

## ARTICLE

# Edukasi Hak Sumberdaya Hayati Laut Masyarakat Nelayan Tradisional

*Empowering Traditional Fisherfolk: Informing on Legal Rights in Marine Biodiversity*

Henky Mayaguezz<sup>1\*</sup>, Yunita Maya Putri<sup>2</sup>, Tristiyanto<sup>3</sup>, Ria Wierma Putri<sup>2</sup>, Almira Fardani Lahay<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Marine Science Study Program, Faculty of Agriculture, Universitas Lampung, Indonesia

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Lampung, Indonesia

<sup>3</sup> Computer Science Program, Faculty of Mathematics and Natural Science, Universitas Lampung, Indonesia


\* Corresponding author: [henky.mayaguezz@fp.unila.ac.id](mailto:henky.mayaguezz@fp.unila.ac.id)

## Abstract

The government officially recognized the existence of traditional fishermen through Law Number 7 of 2016, focusing on Fisherman Protection and Empowerment. Nevertheless, these traditional fishermen remain an economically disadvantaged group, constrained by their reliance on age-old fishing techniques and practices. This situation hinders their access to vital information about maritime zones, in accordance with UNCLOS'82, and capture fisheries zones. The plight of traditional fishermen in Muara Gading Mas Village, East Lampung, serves as a stark illustration of this reality. The project also includes education on fishing jurisdictions within Indonesian waters. Employing a Community Education method, this service project engages representatives of the Muara Gading Mas fishing community in a discussion forum focused on their rights as traditional fishermen. This initiative aims to boost traditional fishermen's comprehension across various indicators, including marine area zoning, the protection of fishermen's rights, the fishermen protection law, the benefits of counseling for traditional fishermen, and understanding the process of reporting problems encountered by traditional fishermen. Nonetheless, improving the welfare of traditional fishermen in Muara Gading Mas Village necessitates government intervention, particularly in the provision of facilities to enhance their traditional fishing activities.

## Keywords

Traditional Fishermen; Marine Resource Utilization; Legal Empowerment



## Abstrak

Eksistensi nelayan tradisional saat ini sudah mendapatkan pengakuan yang layak dari pemerintah melalui UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Namun kenyataannya mereka masih termasuk kelompok masyarakat yang kurang sejahtera. Keterbatasan mereka dalam mengikuti perkembangan zaman memaksa mereka untuk mengandalkan teknik dan metode penangkapan ikan secara tradisional. Kondisi ini juga membatasi akses mereka terhadap informasi zona maritim menurut UNCLOS'82 dan zona perikanan tangkap menurut Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Kenyataan ini juga terlihat pada kondisi nelayan tradisional di Desa Muara Gading Mas–Lampung Timur. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat nelayan tradisional Desa Muara Gading Mas terkait hak nelayan tradisional terhadap pemanfaatan sumber daya hayati kelautan. Pengabdian ini dilaksanakan dengan metode Pendidikan Masyarakat yang dilakukan dengan cara penyuluhan, kegiatan pengabdian ini menghadirkan perwakilan kelompok nelayan Desa Muara Gading Mas dalam forum diskusi terkait hak-hak mereka sebagai nelayan tradisional. Proses yang dilalui dalam kegiatan pengabdian ini membantu meningkatkan pemahaman nelayan tradisional tentang hak-hak yang mereka miliki. Peningkatan pemahaman mereka terlihat pada 5 indikator yaitu Pemahaman zonasi wilayah laut, Pemahaman perlindungan hak nelayan, pemahaman UU perlindungan nelayan, manfaat penyuluhan bagi nelayan tradisional, dan pemahaman alur pelaporan permasalahan nelayan tradisional. Namun demikian, peningkatan kesejahteraan nelayan tradisional di Desa Muara Gading Mas ini tetap membutuhkan intervensi dari pemerintah, khususnya pada pemenuhan fasilitas pendukung untuk peningkatan aktivitas nelayan tradisional.

## Kata Kunci

Nelayan Tradisional; Sumberdaya Kelautan; Pemberdayaan Hukum;

## Pendahuluan

Di Indonesia, setiap orang yang bermata pencaharian melakukan penangkapan ikan disebut dengan nelayan yang mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 18 tahun 2016 terbagi menjadi dua yaitu nelayan kecil dan nelayan tradisional. Nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik yang tidak menggunakan kapal ataupun yang menggunakan kapal penangkapan ikan dengan ukuran paling besar 10 gros ton (GT), sedangkan nelayan tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.<sup>1</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi, nelayan tradisional mulai mengalami intimidasi dalam melaksanakan kegiatan penangkapan ikan disebabkan kebiasaan penangkapan ikan nelayan tradisional yang dilakukan secara turun temurun tanpa mengetahui apakah kebiasaan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>2</sup>

Pada tingkat nasional, kasus-kasus sengketa pemanfaatan sumber daya hayati di Indonesia, disebabkan oleh kurang diperhatikannya hak-hak masyarakat adat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pengembangan wilayah setempat. Meskipun, pada dasarnya pengembangan wilayah tersebut merupakan pelaksanaan visi Pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan umum, masyarakat adat cenderung dirugikan dan dilupakan keberadaannya.<sup>3</sup> Masyarakat adat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan tradisional, sering dijadikan objek eksploitasi oleh para pemilik modal besar dan pemerintah daerah, sehingga distribusi pendapatan menjadi tidak merata. Menurut data tahun 2019, tak kurang dari 14,58 juta jiwa atau sekitar 90% dari 16,2 juta jumlah nelayan di Indonesia belum berdaya secara ekonomi maupun politik, dan berada di bawah garis kemiskinan. Fakta tersebut membuktikan adanya kesenjangan dan tidak terpenuhinya hak konstitusional masyarakat adat terhadap sumber daya hayati kelautan di wilayah tradisional mereka.<sup>4</sup>

Serangkaian kasus diatas merupakan akibat dari kebijakan pemerintah Indonesia yang memberi izin kepada pengusaha, akan tetapi tidak memperhatikan kepentingan Masyarakat adat pesisir yang dapat berdampak buruk bagi kehidupan nelayan tradisional.<sup>5</sup>

Desa Muara Gading Mas merupakan kawasan desa yang berada disekitar Pantai Kerang Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Mayoritas

<sup>1</sup> Afandi Sitamala, *Encyclopedia of Ocean Law and Policy in Asia-Pacific Marine Environmental Protection (Land-Based and Vessel-Source Pollution)*, ed. Seokwoo (State Editor Arie Afriansyah) Lee, 1st ed. (BRILL Nijhoff, 2022), <https://brill.com/edcollbook/title/61590>.

<sup>2</sup> Peni Susetyorini, "Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Perspektif UNLCOS 1982," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (April 26, 2019): 164, <https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.164-177>.

<sup>3</sup> Reggina Renata Tanuramba, "Legalitas Kepemilikan Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Menurut Hukum Agraria," *Lex Privatum* 7, no. 5 (2019): 25–33, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/26985>.

<sup>4</sup> Anwar, Zakariya, and Wahyuni, "Miskin Di Laut Yang Kaya : Nelayan Indonesia," *SosioReligius*, 2019.

<sup>5</sup> Surya Anom, "Yurisdiksi Kewenangan Relatif Pengadilan Perikanan Dalam Memutus Perkara Perikanan Di Indonesia," *Nurani Hukum* 3, no. 2 (October 21, 2020): 64, <https://doi.org/10.51825/nhk.v3i2.8564>.

profesi dari masyarakat Desa Muara Gading Mas adalah sebagai nelayan tradisional, namun nelayan tradisional Desa Muara Gading Mas memiliki pemahaman yang cenderung rendah terkait hak nelayan tradisional dalam pemanfaatan sumberdaya hayati laut.<sup>6</sup> Maka tujuan dari kegiatan pengabdian di Desa Muara Gading Mas adalah untuk meningkatkan pemahaman nelayan tradisional Desa Muara Gading Mas akan hak nelayan tradisional dan perkembangan peraturan terkait yang berlaku sehingga dapat memotivasi masyarakat untuk lebih proaktif dalam memperjuangkan haknya kepada pemerintah dan mendorong nelayan tradisional Desa Muara Gading Mas untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan warga setempat.

## Metode

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat di Desa Muara Gading Mas dilaksanakan dengan metode pendidikan masyarakat dengan bentuk penyuluhan. Peserta kegiatan terdiri dari aparat desa, masyarakat nelayan tradisional serta istri nelayan tradisional. Penyuluhan diberikan dengan metode ceramah dengan materi yang terbagi diantaranya: (1) zonasi wilayah Indonesia dan Batas wilayah penangkapan ikan nelayan tradisional Muara Gading Mas, (2) Hak-hak nelayan tradisional Indonesia (3) Studi kasus pelanggaran hak nelayan Indonesia.<sup>7</sup>

## Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian dilaksanakan dengan pemberian materi yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan<sup>8</sup> nelayan tradisional Desa Muara Gading Mas akan hak-hak nelayan tradisional. Materi pertama yang disampaikan adalah tentang zonasi wilayah Indonesia dan Batas wilayah penangkapan ikan nelayan tradisional Muara Gading Mas, yang mana disampaikan pembagian wilayah Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982 yang terbagi menjadi 8 wilayah yang salah satunya adalah zona ekonomi eksklusif yang merupakan wilayah yang memiliki hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan Konservasi sumberdaya alam baik hayati dan non hayati<sup>9</sup>, penyampaian zonasi dan batas wilayah ini wajib diketahui oleh nelayan tradisional Desa Muara Gading Mas agar pada saat melakukan kegiatan penangkapan ikan tidak melewati batas wilayah

---

<sup>6</sup> Afandi Sitamala, "Empowering Prospective Indonesian Migrant Workers (CPMI) through the Productive Migrant Village Program (Desmigratif)," *Probono and Community Service Journal* 2, no. 1 (June 28, 2023): 31, <https://doi.org/10.51825/pcsj.v2i1.20006>.

<sup>7</sup> Surya Anom and Mas Nana Jumena, "Enhancing Community Understanding of Legal Protection: Legal Counseling for Indonesian Migrant Workers in Assisted Villages," *Probono and Community Service Journal*, 2022, <https://doi.org/10.51825/pcsj.v1i1.17922>.

<sup>8</sup> Hilton Tarnama Putra M et al., "Safeguarding the Rights of Indonesian Migrant Workers: Legal Counseling in Pabuaran and Sindangsari Assisted Villages," *Probono and Community Service Journal*, 2023, <https://doi.org/10.51825/pcsj.v2i1.20000>.

<sup>9</sup> Joko Dwi Sugihartono, "Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Dalam Poros Maritim Dan Tol Laut," *Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim* 28, no. 1 (December 10, 2018): 1–16, <https://doi.org/10.33556/jstm.v0i1.183>.

yang diperbolehkan serta tidak menggunakan alat atau metode yang tidak sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku.<sup>10</sup>

Pada materi ini juga disampaikan pembagian wilayah laut menurut Peraturan Daerah No 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Lampung 2018-2038. Pada kesempatan ini juga disampaikan revisi perda ini sesuai amanat UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan undang-undang tersebut, RTRW Provinsi harus diintegrasikan dengan RZWP3K setiap Provinsi. Pembagian ruang laut menurut rencana pola ruang laut dan rencana struktur ruang laut ini harus diketahui oleh nelayan tradisional untuk menghindari kegiatan penangkapan ikan pada kawasan yang dilarang. Kebiasaan nelayan tradisional yang hanya mengandalkan tanda-tanda alam dalam mengenal suatu wilayah memungkinkan terjadinya kesalahan penentuan lokasi penangkapan ikan. Batas-batas antara zona perikanan tangkap dengan zona pemanfaatan lainnya serta zona konservasi hanyalah berbentuk garis imajiner yang sulit untuk ditentukan dengan jelas di laut.<sup>11</sup>

Materi kedua disampaikan hak-hak nelayan yang diatur dalam UNCLOS 1982, UU No 7 tahun 2016, UU No 45 tahun 2009, UU No 27 Tahun 2007, dan UNDRIP 2007 yang mana hak-hak tersebut meliputi aspek: (1) aspek akses ke sumber daya alam laut, (2) pengelolaan sumber daya perikanan, serta (3) perlindungan dan pengembangan kehidupan masyarakat nelayan. Pada materi ketiga disampaikan studi atau contoh kasus pelanggaran hak nelayan Indonesia seperti *overfishing*, masuknya kapal ilegal, aktivitas pembangunan atau industri yang mengakibatkan kerusakan lingkungan laut, pembangunan atau industri yang mengakibatkan kehilangan akses ke laut, perubahan iklim dan cuaca hingga konflik pemanfaatan wilayah. Pada kegiatan pengabdian, peserta pengabdian diberikan *pretest* dan *posttest* dalam bentuk quisioner, dan didapatkan hasil dari 40 responden sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Quisioner

No	Indikator	Pretest	Postets
1	Pemahaman zonasi wilayah laut	55% tidak memahami	10% tidak memahami
		45% memahami	90% memahami
2	Pemahaman perlindungan hak nelayan	45 % tidak memahami	17,5% tidak memahami
		55 % memahami	82,5% memahami
3	Pemahaman dampak pencemaran laut bagi kesejahteraan nelayan	17,9% tidak memahami	17,9% tidak memahami
		82% memahami	82% memahami
4	Pemahaman perlindungan nelayan oleh UU	70% tidak memahami	33,3% tidak memahami
		30% memahami	66,7% memahami
5	Manfaat penyuluhan bagi perlindungan nelayan tradisional	12% bermanfaat	100% bermanfaat
		87,1% tidak bermanfaat	

<sup>10</sup> Afandi Sitamala, *Indonesia Yearbook of International Law (Book Review Maritime Law)*, ed. Arie Afriansyah, 1st ed. (Depok: Indonesia Society of International Law Lecturers, 2022), [https://www.isill.org/\\_files/ugd/9f9f87\\_601439d3c6eb48e2bf07a3fca25ad455.pdf](https://www.isill.org/_files/ugd/9f9f87_601439d3c6eb48e2bf07a3fca25ad455.pdf).

<sup>11</sup> Yunita Maya Putri Ria Weirma Putri, Afandi Sitamala, Rehulina Tarigan, *Pengantar Hukum Laut Internasional* (Yogyakarta: Graha Ilmu : Suluh Media, 2022), <http://grahailmu.id/product/pengantar-hukum-laut-internasional/>.



6	Keamanan nelayan saat melaut	60% menyatakan tidak aman	60% menyatakan tidak aman
7	Dukungan pemerintah akan kebutuhan nelayan tradisional	40% menyatakan aman	40% menyatakan aman
		55% tidak ada dukungan pemerintah	55% tidak ada dukungan pemerintah
8	Pemahaman alur pelaporan permasalahan nelayan tradisional	45% ada dukungan pemerintah	45% ada dukungan pemerintah
		55% tidak memahami	22,5% tidak memahami
9	Pengalaman mengikuti pelatihan teknik penangkapan ikan	45% memahami	77,5% memahami
		71,9% tidak memiliki pengalaman pelatihan	71,9% tidak memiliki pengalaman pelatihan
10	Dukungan fasilitas dalam aktivitas nelayan tradisional	28,2% tidak memiliki pengalaman pelatihan	28,2% tidak memiliki pengalaman pelatihan
		43% belum memenuhi kebutuhan	43% belum memenuhi kebutuhan
		56% telah memenuhi kebutuhan	56% telah memenuhi kebutuhan

Berdasarkan quisioner yang diberikan, kegiatan penyuluhan memberikan peningkatan pada indikator (1) pemahaman nelayan tradisional terkait zonasi wilayah laut, khususnya wilayah penangkapan ikan dan wilayah yang dilarang untuk kegiatan penangkapan ikan. Peningkatan pemahaman juga terlihat pada indikator (2) pemahaman perlindungan hak nelayan, (3) pemahaman UU perlindungan nelayan, (4) manfaat penyuluhan bagi nelayan tradisional, (5) dan pemahaman alur pelaporan permasalahan nelayan tradisional. Dengan peningkatan pemahaman 5 indikator tersebut maka nelayan tradisional dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan aman, karena dilindungi oleh peraturan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional.



Gambar 1: Penyampaian Materi



Gambar 2: Penyampaian Materi



Gambar 3: Penyampaian Materi



Gambar 4: Foto Bersama Peserta

## Kesimpulan

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan memberikan peningkatan pemahaman terhadap zonasi serta peraturan yang melindungi nelayan tradisional pada saat melakukan penangkapan ikan. Perlu adanya tindak lanjut dengan instansi atau aparat terkait dukungan fasilitas bagi nelayan tradisional.

## Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Lampung yang telah membiayai kegiatan pengabdian melalui pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Unggulan Hibah BLU UNILA 2023, masyarakat nelayan tradisional Desa Muara Gading Mas serta tim pengabdian dan tim teknis.

## Referensi

- Anom, Surya. "Yurisdiksi Kewenangan Relatif Pengadilan Perikanan Dalam Memutus Perkara Perikanan Di Indonesia." *Nurani Hukum* 3, no. 2 (October 21, 2020): 64. <https://doi.org/10.51825/nhk.v3i2.8564>.
- Anom, Surya, and Mas Nana Jumena. "Enhancing Community Understanding of Legal Protection: Legal Counseling for Indonesian Migrant Workers in Assisted Villages." *Probono and Community Service Journal*, 2022. <https://doi.org/10.51825/pcsj.v1i1.17922>.
- Anwar, Zakariya, and Wahyuni. "Miskin Di Laut Yang Kaya : Nelayan Indonesia." *Sosioireligius*, 2019.
- Putra M, Hilton Tarnama, Danial Danial, Surya Anom, Belardo Prasetya Mega Jaya,

- Mokhamad Gisa Vitrana, Hera Susanti, Yeliana Septiani Noor, Khotimah Estiyovionita, and Tiara Destia Herman. "Safeguarding the Rights of Indonesian Migrant Workers: Legal Counseling in Pabuaran and Sindangsari Assisted Villages." *Probono and Community Service Journal*, 2023. <https://doi.org/10.51825/pcsj.v2i1.20000>.
- Ria Weirma Putri, Afandi Sitamala, Rehulina Tarigan, Yunita Maya Putri. *Pengantar Hukum Laut Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu: Suluh Media, 2022. <http://grahailmu.id/product/pengantar-hukum-laut-internasional/>.
- Sitamala, Afandi. "Empowering Prospective Indonesian Migrant Workers (CPMI) through the Productive Migrant Village Program (Desmigratif)." *Probono and Community Service Journal* 2, no. 1 (June 28, 2023): 31. <https://doi.org/10.51825/pcsj.v2i1.20006>.
- . *Encyclopedia of Ocean Law and Policy in Asia-Pacific Marine Environmental Protection (Land-Based and Vessel-Source Pollution)*. Edited by Seokwoo (State Editor Arie Afriansyah) Lee. 1st ed. BRILL Nijhoff, 2022. <https://brill.com/edcollbook/title/61590>.
- . *Indonesia Yearbook of International Law (Book Review Maritime Law)*. Edited by Arie Afriansyah. 1st ed. Depok: Indonesia Society of International Law Lecturers, 2022. [https://www.isill.org/\\_files/ugd/9f9f87\\_601439d3c6eb48e2bf07a3fca25ad455.pdf](https://www.isill.org/_files/ugd/9f9f87_601439d3c6eb48e2bf07a3fca25ad455.pdf).
- Sugihartono, Joko Dwi. "Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Dalam Poros Maritim Dan Tol Laut." *Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim* 28, no. 1 (December 10, 2018): 1–16. <https://doi.org/10.33556/jstm.v0i1.183>.
- Susetyorini, Peni. "Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Perspektif UNLCOS 1982." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (April 26, 2019): 164. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.164-177>.
- Tanuramba, Reggina Renata. "Legalitas Kepemilikan Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Menurut Hukum Agraria." *Lex Privatum* 7, no. 5 (2019): 25–33. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/26985>.

## Biografi Singkat Penulis

**Henky Mayaguezz, Ph.D** is a lecturer in Marine Science Study Program, Faculty of Agriculture, Universitas Lampung, Indonesia

**Yunita Maya Putri, S.H., M.H** is a lecturer in International Law Department, Faculty of Law, Universitas Lampung, Indonesia

**Tristiyanto, Ph.D** is a lecturer in Computer Science Program, Faculty of Mathematics and Natural Science, Universitas Lampung, Indonesia

**Ria Wierma Putri, Ph.D** is a lecturer in International Law Department, Faculty of Law, Universitas Lampung, Indonesia

**Almira Fardani Lahay, SPi., M.Si** is a lecturer in Marine Science Study Program, Faculty of Agriculture, Universitas Lampung, Indonesia